

# Clause of Intangible Asset Guarantee in Trade Contracts to Enhance the Bargaining Power of SMEs

## [Klausula Jaminan *Intangible Asset* dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM]

Muhammad Najmy Amien<sup>1)</sup>, Sri Budi Purwaningsih<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [sribudi@umsida.ac.id](mailto:sribudi@umsida.ac.id)

**Abstract.** *With the development of time, SMEs have become a good platform for creating employment opportunities planned by the government, private sector, and individual business actors. However, on the other hand, there is a need for Intangible Assets, particularly product design and brand reputation, to be developed in order to enhance the competitiveness of businesses in this digital era. The purpose of this research is to determine the "Clause of Intangible Asset Guarantee in Trade Contracts to Enhance the Bargaining Power of SMEs" using a normative juridical method. The outcome of the "Clause of Intangible Asset Guarantee in Trade Contracts to Enhance the Bargaining Power of SMEs" is aimed at strengthening the bargaining power of SMEs in commercial contracts by providing assurance or guarantees related to intangible assets. By including this clause in trade contracts, SMEs can protect their intellectual property rights, brand reputation, patents, copyrights, trade secrets, and other intangible assets. This provision enhances the confidence of SMEs in their business transactions and allows them to negotiate better terms, protect their interests, and establish a competitive advantage in the market. Ultimately, the inclusion of this clause contributes to the overall growth and sustainability of SMEs in the business landscape.*

**Keywords** - Clause, Guarantee, Intangible Asset, SMEs

**Abstrak.** *Seiring perkembangan zaman, UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan. Namun disisi lain, perlunya Intangible Asset atau aset tak berwujud khususnya design produk dan reputasi merek yang harus dikembangkan dalam meningkatkan daya saing usaha di era digital ini. Tujuan Penelitian ini guna mengetahui Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM dengan Metode yuridis normative. Hasil dari "Klausula Jaminan Aset Intangible dalam Kontrak Dagang untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM" yakni untuk memperkuat daya tawar UMKM dalam kontrak dagang dengan memberikan jaminan atau garansi terkait aset intangible. Dengan menyertakan klausula ini dalam kontrak dagang, UMKM dapat melindungi hak kekayaan intelektual, reputasi merek, paten, hak cipta, rahasia dagang, dan aset intangible lainnya. Ketentuan ini meningkatkan kepercayaan UMKM dalam transaksi bisnis mereka dan memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dengan syarat yang lebih baik, melindungi kepentingan mereka, dan membangun keunggulan kompetitif di pasar. Pada akhirnya, penyertaan klausula ini berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM secara keseluruhan dalam lanskap bisnis.*

**Kata Kunci** - Klausula, Jaminan, Intangible Asset, UMKM

## I. PENDAHULUAN

Di era perkembangan zaman saat ini, perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor bisnis. Salah satu sektor bisnis yang terdampak adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) [1]. UMKM adalah sektor bisnis yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena sekitar 97% dari seluruh usaha di Indonesia adalah UMKM [2]. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi oleh UMKM semakin berat karena persaingan semakin ketat, dan para pelaku usaha harus mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memenangkan persaingan. Namun, di sisi lain, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal aset yang dimiliki. Aset fisik seperti bangunan, peralatan, dan inventaris mungkin dapat diperoleh dengan mudah, namun aset tak berwujud atau intangible asset memiliki peran yang tak kalah penting dalam membangun daya saing UMKM di era digital ini.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan mengembangkan aset tak berwujud atau *Intangible Asset*. Aset tak berwujud terdiri dari berbagai elemen seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, reputasi [3]. Dalam penelitian difokuskan membahas *intangible asset* dalam hal merek dagang sebagai *Intangible asset* sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Dalam konteks kontrak dagang, perlindungan aset intangible menjadi hal yang sangat penting bagi UMKM. Kontrak dagang adalah perjanjian yang mengatur hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat, dan melibatkan transaksi seperti penjualan, pengadaan barang, atau jasa. Dalam kontrak dagang, terdapat berbagai klausula yang dapat disertakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak UMKM [4]. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang adalah salah satu klausula yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi dan daya tawar UMKM dalam bernegosiasi. Klausula ini bertujuan untuk memberikan jaminan atau garansi terkait dengan aset intangible yang dimiliki oleh UMKM. Dengan menyertakan klausula ini dalam kontrak dagang, UMKM dapat melindungi hak-hak kekayaan intelektualnya, reputasi merek, dan inovasi produk yang menjadi keunggulan kompetitif mereka.

Hal ini karena aset tak berwujud tidak dapat dicontoh atau dicuri, sehingga dapat membedakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dari pesaingnya. Namun, masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak memperhatikan pengembangan aset tak berwujud [5]. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengembangan aset tak berwujud dan keterbatasan sumber daya untuk mengembangkannya [6]. Sehingga penelitian ini penting untuk dibahas karena berkaitan erat dengan Perlindungan konsumen Analisis ini juga dapat melihat implikasi hukum terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks kontrak dagang. Terdapat sebuah permasalahan pada UMKM Desa di Waru yang membuka usaha olahan berbagai macam jenis cireng, bakso, dan nugget. UMKM ini belum terkenal dikhalayak masyarakat daerah sidoarjo, lebih terkenalnya di daerah masyarakat dan perumahan sekitar. Akan tetapi, hasil produk nya sudah di ekspor atau di kirim ke luar jawa seperti Kalimantan ataupun Sulawesi. Namun yang menjadi permasalahan produk yang dihasilkan UMKM ini belum memiliki hak paten atau merek pada usahanya. Sehingga masih perlu memiliki sebuah hak paten atau merek sebagai aset tak berwujud. UMKM desa di waru ini dibangun pada saat pandemic covid – 19 yang didirikan oleh para ibu – ibu perumahan yang memiliki kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan perekonomian yang baik. Dalam UMKM ini masih belum ada nya suatu hak paten atau merek yang bisa digunakan dalam daya saing di Era digital ini untuk memasarkan produk nya. Modal yang digunakan dalam UMKM ini awalnya berasal dari pengumpulan dana para ibu – ibu, bulan – bulan berikutnya pihak desa ikut memberikan bantuan dana yang sudah disiapkan [7]. Namun produk yang dihasilkan masih belum dikenal dan masih dapat ditiru karena belum memiliki hak paten atau merek yang didaftarkan.

Maka dari penjabaran diatas diperlukan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penyusunan artikel ilmiah oleh penulis saat ini dan juga berperan sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti. Penelitian pertama ditulis oleh Herdiyeni, M. dan Saputra, A. dengan berjudul Analisis pengaruh aset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital dalam bentuk Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (JIH) Volume 14, Nomor 1, 2020 Tujuan penelitian guna Menganalisis pengaruh aset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital. Menggunakan metode normative. Kesimpulan yang didapat adalah Aset tak berwujud berpengaruh positif signifikan pada keberhasilan UMKM di era digital, terutama dalam meningkatkan daya saing bisnis. Penelitian kedua yang ditulis oleh Fahmi, F., Fatah, A., dan Wahyudi, S. dengan berjudul Pentingnya pengembangan *intangible asset* untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital dalam bentuk Jurnal hukum bisnis, Volume 7, Nomor 2, 2020. Bertujuan guna menjelaskan pentingnya pengembangan *intangible asset* untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital dengan metode normative. Kesimpulan yang didapat adalah *Intangible asset*, seperti hak paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya, memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Diperlukan strategi pengembangan *intangible asset* yang tepat agar UMKM dapat bersaing dengan baik. Penelitian ketiga yang ditulis oleh Siregar, S. A. dengan berjudul Analisis perlindungan hukum atas aset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di

era digital dalam bentuk Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51, Nomor 1, 2021 Tujuan penelitian guna menganalisis perlindungan hukum atas aset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di era digital. Dengan metode hukum normative. Kesimpulan yang didapat bahwa Perlindungan hukum atas aset tak berwujud di Indonesia masih belum memadai, terutama dalam hal hak paten dan merek dagang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan UMKM untuk bersaing di era digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih lanjut untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi aset tak berwujud.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni pada penelitian terdahulu membahas mengenai pengaruh dari *intangible asset* bagi usaha UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM. Judul ini penting dibahas karena Aset intangible seperti hak kekayaan intelektual, merek dagang, desain produk, dan paten memiliki nilai ekonomi yang besar bagi UMKM. Dalam konteks kontrak dagang, klausula jaminan intangible asset memberikan perlindungan hukum yang penting bagi UMKM untuk melindungi dan memastikan keberlanjutan aset-aset intangible tersebut. Dalam transaksi bisnis, daya tawar merupakan faktor kunci yang mempengaruhi hasil negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya klausula jaminan intangible asset, UMKM dapat memperkuat posisinya dan meningkatkan daya tawar mereka. Klausula ini memberikan kepastian kepada UMKM bahwa aset intangible mereka dilindungi, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam bernegosiasi dengan pihak lain. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna mengetahui Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM. Maka berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Bagaimana Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM?

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) [8]. Metode penelitian ini dengan mengumpulkan informasi dari bahan hukum primer berupa KUHPdata, UU UMKM No.20/2008 serta bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal, artikel maupun buku-buku hukum yang relevan dengan tema yang digunakan untuk dijadikan bahan penelitian untuk diteliti dan disederhanakan [9]. Untuk mempresentasikannya dan memperoleh gambaran yang sederhana dan jelas [10]. Maka digunakan teknik analisis deskriptif dan mengumpulkan informasi yang diperlukan kemudian melakukan kajian melalui studi pustaka yang mengacu pada peraturan, buku, artikel atau referensi yang berkaitan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi selama penelitian. setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kajian [11]. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis untuk mendapatkan hasil serta kesimpulan dari penulis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penjabaran mengenai Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang

Intangible Asset yakni aset yang tidak berwujud dan tidak dapat fisik. Ini adalah jenis aset yang tidak memiliki keberadaan fisik yang dapat diraba, dilihat, atau diukur dengan cara konvensional. Meskipun intangible asset tidak terlihat secara fisik, mereka memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pemiliknya [12]. Intangible asset dapat berupa hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang [13]. Selain itu, ini juga mencakup aset seperti lisensi, goodwill, hak penggunaan, lisensi perangkat lunak, dan kontrak jangka Panjang [14]. Misalnya, merek dagang yang kuat dapat membantu membedakan produk atau layanan dari pesaing, dan paten dapat memberikan hak eksklusif atas sebuah penemuan atau inovasi. Nilai dari intangible asset sering kali sulit untuk ditentukan secara objektif. Dalam banyak kasus, perusahaan harus mengandalkan penilaian subjektif atau metode penilaian yang kompleks untuk menentukan nilai ekonomi dari aset tersebut. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki substansi fisik, seperti paten, hak cipta, goodwill, merek dagang, dan nama-nama dagang, serta perangkat lunak.

Aset tak berwujud dapat digunakan sebagai kekuatan tawar-menawar dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh aset tak berwujud yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar:

1. Merek: Merek yang kuat dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan, yang dapat mengarah pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Hal ini dapat memberikan perusahaan lebih banyak kekuatan tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya.
2. Kekayaan Intelektual: Paten, merek dagang, dan hak cipta dapat memberikan perlindungan hukum bagi produk dan layanan perusahaan. Perlindungan ini dapat memberikan perusahaan lebih banyak kekuatan tawar-menawar dalam negosiasi dengan pesaing dan mitra potensial.

3. Goodwill: Goodwill merupakan nilai reputasi dan hubungan pelanggan suatu perusahaan. Reputasi yang kuat dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan pelanggan, yang dapat mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini dapat memberikan perusahaan lebih banyak kekuatan tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya.
4. Data Pelanggan: Data pelanggan dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Informasi ini dapat membantu perusahaan meningkatkan produk dan layanan mereka, yang dapat mengarah pada peningkatan penjualan dan keuntungan. Hal ini dapat memberikan perusahaan lebih banyak kekuatan tawar-menawar dalam negosiasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya [15].

Agar dapat meningkatkan kekuatan tawar-menawar mereka, entitas harus memiliki karakteristik dan fitur berikut dari aset tak berwujud:

1. Identifikasi: Sebuah aset tak berwujud dianggap dapat diidentifikasi jika berasal dari hak-hak kontraktual atau hukum lainnya, atau dapat dipisahkan dari entitas dan dapat dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukar.
2. Kontrol: Entitas memiliki kekuatan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari aset tersebut.
3. Manfaat ekonomi di masa depan: Aset tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas.
4. Keandalan pengukuran: Biaya atau nilai aset dapat diukur dengan andal.
5. Tidak ada pengganti: Tidak ada pengganti untuk aset tersebut yang dapat memberikan manfaat yang sama bagi entitas.
6. Kemampuan untuk menghasilkan aliran pendapatan baru atau meningkatkan aliran pendapatan yang ada: Aset tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan aliran pendapatan baru atau meningkatkan aliran pendapatan yang sudah ada bagi entitas.
7. Sifat non-moneter: Aset tersebut bersifat non-keuangan dan tidak mewakili klaim atau hak terhadap aset dalam bentuk moneter seperti piutang.
8. Dapat dipisahkan: Aset tersebut dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukar.
9. Kontrol atas aset: Entitas memiliki kekuatan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari aset tersebut.
10. Keandalan pengukuran: Biaya atau nilai aset dapat diukur dengan andal [16].

Entitas harus mengakui, mengukur, dan mengungkapkan aset tak berwujud berdasarkan karakteristik khususnya tersebut.

Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang adalah sebuah ketentuan yang ditambahkan dalam perjanjian dagang antara UMKM sebagai penjual atau pemilik aset intangible dengan pihak pembeli atau mitra bisnis [17]. Klausula ini bertujuan untuk melindungi aset intangible yang dimiliki oleh UMKM dalam transaksi dagang dan meningkatkan daya tawar serta kepercayaan UMKM dalam menjalankan bisnisnya. Dalam praktiknya, klausula ini dapat memiliki beberapa penjelasan yang meliputi hal-hal berikut:

1. Pengidentifikasian aset intangible: Klausula jaminan intangible asset akan mengidentifikasi dengan jelas aset intangible yang menjadi objek jaminan dalam kontrak dagang. Hal ini mencakup berbagai jenis aset intangible seperti hak kekayaan intelektual (merek dagang, paten, hak cipta), reputasi merek, desain produk, rahasia dagang, atau algoritma bisnis yang dimiliki oleh UMKM [18].
2. Tanggung jawab pihak pembeli atau mitra bisnis: Klausula ini akan mengatur tanggung jawab pihak pembeli atau mitra bisnis dalam melindungi dan menjaga aset intangible UMKM. Pihak pembeli harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang terkait dengan penggunaan dan perlindungan aset intangible. Mereka diharapkan tidak akan menggunakan atau menyalahgunakan aset intangible UMKM tanpa izin atau melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki UMKM.
3. Konsekuensi pelanggaran: Klausula ini akan menjelaskan konsekuensi atau tindakan yang akan diambil jika terjadi pelanggaran terhadap aset intangible UMKM. Hal ini dapat mencakup ganti rugi, penghentian perjanjian, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku [19].
4. Pengaturan penyelesaian sengketa: Klausula ini dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan aset intangible [20]. Misalnya, jika terjadi sengketa terkait dengan pelanggaran atau penggunaan tidak sah terhadap aset intangible, klausula ini dapat mengatur penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, atau melalui sistem penyelesaian sengketa lainnya.

## **B. Analisis terkait Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang Untuk Meningkatkan Daya Tawar UMKM**

Menurut Harold Averkamp, CBA, MBA yakni aset tak berwujud adalah aset yang tak dapat disentuh namun dapat berguna untuk jangka Panjang. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang merupakan sebuah mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset intangible UMKM dan meningkatkan daya tawar mereka dalam transaksi bisnis [21]. Dalam era digital yang semakin maju ini, aset intangible seperti hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan desain produk memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Oleh karena itu, klausula ini menjadi sangat relevan dan perlu untuk dibahas dalam kontrak dagang UMKM.

Salah satu analisis terkait klausula jaminan intangible asset adalah mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten yang melindungi karya intelektual dan inovasi yang dimiliki oleh UMKM. Definisi Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak untuk melindungi suatu penemuan atau inovasi baru yang bersifat teknis. Penemuan yang dapat dilindungi oleh hak paten meliputi proses, alat, produk, atau komposisi yang memiliki keunikan dan tidak umumnya diketahui atau dipraktikkan oleh orang lain di bidang yang sama. Berikutnya, Hak cipta adalah hak hukum yang diberikan kepada pencipta karya orisinal dalam bidang karya sastra, seni, atau ilmiah. Selanjutnya terkait Merek dagang adalah identitas visual atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu perusahaan dan membedakannya dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Merek dagang bisa berupa nama, logo, slogan, simbol, atau kombinasi dari beberapa elemen yang unik. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas bisnisnya dan mencegah pihak lain dari penggunaan yang tidak sah. Hal ini membantu melindungi reputasi merek, menciptakan identitas yang kuat, dan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu dengan merek tersebut. Reputasi adalah persepsi dan opini yang berkembang tentang suatu individu, perusahaan, atau institusi berdasarkan perilaku, tindakan, atau kualitas yang telah ditunjukkan secara konsisten selama periode waktu tertentu. Reputasi dapat berdampak besar pada citra dan daya tarik suatu entitas di mata publik, pelanggan, atau mitra bisnis.

Dalam konteks ini, klausula jaminan intangible asset dapat memuat ketentuan yang mewajibkan pihak pembeli atau mitra bisnis untuk menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual UMKM [22]. Hal ini akan memastikan bahwa aset intangible UMKM tidak disalahgunakan atau digunakan tanpa izin yang dapat merugikan UMKM secara finansial maupun reputasional [23]. Melalui klausula jaminan intangible asset, UMKM dapat memasukkan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan merek dagang dan desain produk mereka oleh pihak pembeli. Klausula ini dapat memastikan bahwa reputasi merek UMKM tidak dipertaruhkan atau dicemarkan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Dengan demikian, UMKM dapat menjaga citra dan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka tawarkan.

Selain itu, analisis juga melibatkan perlindungan terhadap rahasia dagang atau trade secrets. Rahasia dagang seringkali menjadi aset intangible yang sangat berharga bagi UMKM, terutama dalam industri yang kompetitif. Klausula jaminan intangible asset dapat memuat ketentuan mengenai kerahasiaan informasi dan kewajiban pihak pembeli untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang UMKM [24]. Dengan demikian, UMKM dapat meminimalisir risiko pencurian informasi atau pengungkapan rahasia dagang kepada pihak yang tidak berhak, yang dapat merugikan UMKM secara kompetitif.

Berkaitan dengan peningkatan daya tawar UMKM melalui klausula jaminan intangible asset. Dalam kontrak dagang, klausula ini dapat memberikan kepastian kepada UMKM bahwa aset intangible mereka dilindungi dan dihormati oleh pihak pembeli atau mitra bisnis. Hal ini akan memberikan UMKM posisi yang lebih kuat dalam bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Dengan memiliki perlindungan hukum terhadap aset intangible, UMKM dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis, termasuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih baik dan memperluas pangsa pasar [25]. Namun, perlu diperhatikan bahwa implementasi klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan hukum terkait hak kekayaan intelektual serta perlindungan aset intangible lainnya. UMKM perlu memastikan bahwa klausula ini dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku dan dengan bantuan konsultan hukum jika diperlukan. Maka klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang merupakan alat yang penting bagi UMKM dalam melindungi aset intangible mereka dan meningkatkan daya tawar dalam transaksi bisnis. Analisis terkait perlindungan hak kekayaan intelektual, reputasi merek, desain produk, dan rahasia dagang menunjukkan betapa relevannya klausula ini dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam era digital. Dengan adanya klausula jaminan intangible asset, UMKM dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan menjaga nilai aset intangible mereka, sehingga memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi dan kompetitivitas UMKM secara keseluruhan.

Analisis klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang untuk meningkatkan daya tawar UMKM berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata dan UU UMKM No. 20/2008 sebagai berikut: Pasal 1332 KUHPdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang dapat dianalisis dalam konteks ini. Meskipun aset intangible seperti hak kekayaan intelektual dan reputasi merek tidak berwujud secara fisik, namun nilai ekonomisnya dapat diakui. Oleh karena itu, dalam perjanjian dagang, UMKM dapat memasukkan klausula jaminan terkait aset intangible tersebut agar menjadi bagian dari perjanjian yang sah.

UU UMKM No. 20/2008 Pasal 4(d) juga relevan dalam analisis ini. Pasal ini menekankan tentang peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Klausula jaminan intangible asset dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka dengan melindungi hak kekayaan intelektual, reputasi merek, dan aset intangible lainnya. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset tersebut melalui klausula jaminan dalam kontrak dagang, UMKM dapat lebih percaya diri dan berdaya saing di pasar. Lebih lanjut, UU UMKM No. 20/2008 Pasal 14 menyebutkan tentang aspek promosi dagang untuk meningkatkan promosi produk UMKM. Klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang dapat mendukung aspek ini dengan melindungi dan memperkuat reputasi merek UMKM. Melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan aset intangible lainnya, UMKM dapat memperluas promosi produk mereka di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan akses mereka terhadap sumber pendanaan promosi. Dengan demikian, analisis berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata dan UU UMKM No. 20/2008 menunjukkan bahwa klausula jaminan intangible asset dalam kontrak dagang dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan daya tawar UMKM. Klausula ini memungkinkan UMKM untuk melindungi dan memperkuat aset intangible mereka, sehingga mendukung tujuan pemerintah dalam peningkatan daya saing UMKM dan promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri.

Berikut merupakan contoh klausula Jaminan Intangible Asset dalam kontrak dagang

Pasal 10 - Intangible Asset

**Klausul 1 - Akses dan Hak Penggunaan Terbatas** Pihak A dan Pihak B dengan ini setuju bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak ini, Pihak A berhak memberikan Pihak B akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset yang dimiliki oleh Pihak A.

**Klausul 2 - Jenis Intangible Asset** Intangible asset yang dimaksud dalam pasal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan informasi rahasia lainnya yang dijaga kerahasiaannya oleh Pihak A.

**Klausul 3 - Jaminan Kepemilikan Intangible Asset** Pihak A menjamin bahwa intangible asset yang diberikan kepada Pihak B dalam rangka kontrak ini adalah milik sah Pihak A, dan Pihak A memiliki hak yang cukup untuk memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset tersebut.

**Klausul 4 - Penggunaan Intangible Asset** Pihak B diwajibkan untuk menggunakan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A secara wajar, hanya untuk tujuan kontrak ini, dan tidak boleh menggunakan intangible asset tersebut untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan Pihak A.

**Klausul 5 - Larangan Reproduksi dan Pengungkapan** Pihak B dilarang melakukan reproduksi, penggandaan, penyebarluasan, atau pengungkapan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak A.

**Klausul 6 - Pengembalian Setelah Berakhirnya Kontrak** Setelah berakhirnya kontrak ini, Pihak B wajib mengembalikan semua salinan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk elektronik, kecuali jika Pihak A memberikan persetujuan tertulis lainnya.

**Klausul 7 - Konsekuensi Pelanggaran** Pihak B memahami dan menyetujui bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, larangan penggunaan, dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Klausul 8 - Berlakunya Pasal Ini Setelah Berakhirnya Kontrak** Pihak A dan Pihak B sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya kontrak ini, kecuali jika ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya.

Berikut adalah tabel yang berisi penjelasan untuk masing-masing klausul dalam Pasal 10 - Intangible Asset beserta penggolongan intangible asset ke dalam ciri dan karakteristiknya:

**Tabel 1.** Klausul dalam Pasal 10- Intangible Asset

No.	Klausul	Penjelasan	Karakteristik Intangible Asset
1	Klausul 1 - Akses dan Hak Penggunaan Terbatas	Pihak A dan Pihak B sepakat bahwa dalam rangka pelaksanaan kontrak ini, Pihak A berhak memberikan Pihak B akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset yang dimiliki oleh Pihak A.	Identifikasi dan Dapat dipisahkan
2	Klausul 2 - Jenis Intangible Asset	Intangible asset yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan informasi rahasia lainnya oleh Pihak A.	Identifikasi
3	Klausul 3 - Jaminan Kepemilikan Intangible	Pihak A menjamin bahwa intangible asset yang diberikan adalah milik sah Pihak A dan Pihak A memiliki hak yang cukup untuk memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset tersebut.	Identifikasi
4	Klausul 4 - Penggunaan Intangible Asset	Pihak B wajib menggunakan intangible asset dengan wajar, hanya untuk tujuan kontrak ini, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum atau merugikan Pihak A.	Identifikasi dan Manfaat ekonomi di masa depan
5	Klausul 5 - Larangan Reproduksi dan Pengungkapan	Pihak B dilarang melakukan reproduksi, penggandaan, penyebarluasan, atau pengungkapan intangible asset dari Pihak A kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak A.	Identifikasi dan Tidak ada pengganti
6	Klausul 6 - Pengembalian Setelah Berakhirnya Kontrak	Setelah kontrak berakhir, Pihak B wajib mengembalikan semua salinan intangible asset dari Pihak A, baik fisik maupun elektronik, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak A.	Identifikasi dan Dapat dipisahkan
7	Klausul 7 - Konsekuensi Pelanggaran	Pihak B memahami bahwa pelanggaran pasal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk ganti rugi, larangan penggunaan, dan tuntutan pidana sesuai hukum yang berlaku.	Kontrol dan Sifat non-moneter
8	Klausul 8 - Berlakunya Pasal Ini Setelah Berakhirnya Kontrak	Pihak A dan Pihak B sepakat pasal ini tetap berlaku setelah kontrak berakhir, kecuali ada kesepakatan tertulis sebaliknya.	Keandalan pengukuran

Analisis dari kontrak dagang diatas terkait Klausula ini memberikan ketentuan yang mengatur ciri dan karakteristik intangible asset dalam kontrak dagang antara Pihak A dan Pihak B. Pasal ini memastikan bahwa Pihak A memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset yang dimilikinya kepada Pihak B. Intangible asset yang dijelaskan dalam klausula ini meliputi hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan informasi rahasia yang dijaga kerahasiaannya oleh Pihak A. Pihak A menjamin bahwa intangible asset yang diberikan kepada Pihak B merupakan kepemilikan sah Pihak A, dan Pihak A memiliki hak yang cukup untuk memberikan akses dan/atau hak penggunaan terbatas atas intangible asset tersebut. Pihak B diwajibkan untuk menggunakan intangible asset tersebut secara wajar, sesuai dengan tujuan kontrak, dan tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan yang

melanggar hukum atau merugikan Pihak A. Klausula ini melindungi kepentingan Pihak A dalam menjaga integritas dan nilai dari intangible asset yang mereka berikan kepada Pihak B.

Klausula ini juga melarang Pihak B untuk melakukan reproduksi, penggandaan, penyebarluasan, atau pengungkapan intangible asset yang diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak A. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak eksklusif Pihak A atas intangible asset yang mereka berikan kepada Pihak B. Setelah berakhirnya kontrak, Pihak B diwajibkan untuk mengembalikan semua salinan intangible asset yang diberikan oleh Pihak A, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, kecuali jika Pihak A memberikan persetujuan tertulis lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setelah kontrak berakhir, Pihak B tidak lagi memiliki akses atau hak penggunaan atas intangible asset tersebut.

Klausula ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum, termasuk ganti rugi, larangan penggunaan, dan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Klausula ini memberikan perlindungan hukum bagi Pihak A dan menegaskan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan intangible asset. Pihak A dan Pihak B juga sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya kontrak, kecuali jika ada kesepakatan tertulis yang menyatakan sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjaga keberlakuan dan perlindungan terhadap intangible asset bahkan setelah kontrak berakhir.

Dalam analisis ini, Klausula Jaminan Intangible Asset dalam Kontrak Dagang berdasarkan Pasal 10 memberikan perlindungan hukum yang jelas terkait penggunaan, perlindungan, dan pengembalian intangible asset antara Pihak A dan Pihak B. Klausula ini bertujuan untuk menjaga hak-hak kekayaan intelektual, memastikan penggunaan yang wajar, serta mencegah penyalahgunaan atau pengungkapan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.

Dalam Intangible assets seperti sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dapat meningkatkan daya tawar suatu perusahaan. Sertifikasi HAKI dapat membantu perusahaan untuk melindungi hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang mereka, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sertifikasi BNSP dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan kompetensi karyawan, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, intangible assets saja tidak cukup untuk meningkatkan daya tawar perusahaan. Perusahaan juga harus mengelola sumber daya manusia dan pengalaman karyawan dengan baik untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Pendekatan Asset Based Community Development menggunakan semua sumber daya, keterampilan, dan pengalaman masyarakat sebagai pijakan utama untuk meningkatkan kualitas hidup dalam berbagai aspek [26]. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia dan pengalaman karyawan serta memanfaatkan intangible assets seperti sertifikat HAKI dan sertifikasi BNSP untuk meningkatkan daya tawar mereka.

#### IV. SIMPULAN

Bahwa klausula jaminan Intangible asset dalam kontrak dagang yang mengandung unsur unsur seperti mencantumkan klausula jaminan aset intangible yang secara jelas mengidentifikasi aset intangible yang menjadi objek jaminan. Klausula ini akan mencakup berbagai jenis aset intangible seperti hak kekayaan intelektual (merek dagang, paten, hak cipta), reputasi merek, desain produk, rahasia dagang, atau algoritma bisnis yang dimiliki oleh UMKM. Dalam hal ini, pihak pembeli atau mitra bisnis memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjaga aset intangible UMKM. Mereka diharapkan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan terkait penggunaan dan perlindungan aset intangible, serta tidak menggunakan atau menyalahgunakan aset intangible UMKM tanpa izin atau melanggar hak kekayaan intelektual UMKM. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap aset intangible UMKM juga perlu dijelaskan dalam klausula tersebut. Hal ini dapat mencakup ganti rugi, penghentian perjanjian, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, klausula tersebut juga dapat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan aset intangible, sehingga memastikan adanya alternatif penyelesaian yang baik dalam kasus sengketa. Dengan adanya klausula jaminan aset intangible yang baik, kontrak dagang dapat mendorong para pihak untuk percaya dan berniat berkerjasama dengan UMKM. Ini dapat meningkatkan daya tawar UMKM dan memberikan keamanan dalam menjaga aset intangible yang menjadi modal penting dalam dunia bisnis saat ini.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Orangtua saya serta Dosen Pembimbing saya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini. Dan ucapan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat saya menimba ilmu yang tak hentinya memberikan dukungan, sehingga selesailah artikel.



## REFERENSI

- [1] A. Abas, "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 44 (2), 2014.
- [2] A. Fauzi and B. S., "Pengaruh Sumber Daya Finansial, Aset Tidak Berwujud dan Keunggulan Bersaing yang Berimplikasi Terhadap Kinerja Usaha Mikro kecil dan Menengah di Lombok NTB," *Manajemen IKM*, vol. 11 (2), 2016.
- [3] H. Anjum and R. Supriyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 45(2), 2015.
- [4] Anshari and Husin, "Perlindungan Hak Cipta Sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 3 (2), 2015.
- [5] R. Ekaputra, "Penggunaan Merek sebagai Jaminan Kredit pada Bank," *Jurnal Hukum Bisnis dan Manajemen*, vol. 3(2), 2019.
- [6] F. Fahmi, A. Fatahuddin, and S. Wahyudi, "Pentingnya pengembangan intangible asset untuk memperkuat daya saing UMKM di era digital," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, vol. 7 (2), 2020.
- [7] I. Fauziah and M. A. Musadieq, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 46(1), 2016.
- [8] F. O. Larasati and N. S., "Upaya Perlindungan Hukum untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 10 (1), 2022.
- [9] A. Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [10] M. Herdiyeni and A. Saputra, "Analisis pengaruh asset tak berwujud terhadap keberhasilan UMKM di era digital," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (JIH)*, vol. 14, no. 1, 2020.
- [11] M. Isbandriyati and R. I., "Analisis Strategi Bersaing UKM Batik Surakarta.," *Journal of Management And Business Review*, vol. 16, no. 2, 2016.
- [12] E. R. Lubis and M. Hamdani, "Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Jurnal Yuridis*, vol. 15, no. 1, 2020.
- [13] I. P. Mu'imah, "Pengaruh Intangible Asset Terhadap Kinerja Keuangan dengan Keunggulan," *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [14] H. Muharam and N. Ramli R., "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai Intangible Asset dalam Pengembangan UMKM,," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 49, no. 2, 2019.
- [15] H. Nugraha and Y. Suseno, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 47, no. 3, 2017.
- [16] S. H. Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia," *Aspirasi*, vol. 8, no. 1, 2017.
- [17] R. E. Prasetya and M. G. Wirakusuma, "Rekayasa Jaminan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pembiayaan Perbankan,," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 19, no. 2, 2019.
- [18] D. Pratama and H. Siregar, "Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Jurnal Ilmiah," *Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, 2021.
- [19] E. M. Purba, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Modal Usaha UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global,," *Jurnal Yurisprudensi*, vol. 4, no. 1, 2019.
- [20] A. Rahmadani, "Rachmadhani, A. Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 47, no. 1, 2017.
- [21] R. S., "Pengembangan Kapasitas Usaha kecil Menengah (UKM) dalam memanfaatkan Sistem Hak kekayaan Intelektual Bagi Peningkatan Daya Saing Usaha," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 50, no. 1, 2020.
- [22] I. G. N. Sabara and K. A. Sanjiwani, "Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah,," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 30, no. 2, 2019.
- [23] Y. P. Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Faktor Pendukung Pengembangan UMKM," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol. 3, no. 1.
- [24] S. A. Siregar, "Analisis perlindungan hukum atas asset tak berwujud di Indonesia dan implikasinya terhadap UMKM di era digital,," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021.

- [25] A. Tahir and S. Rahayu, "Tahir, A., & Rahayu, S. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan.," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 18, no. 2, 2015.
- [26] E. P. Yulianto, "[26] Yulianto, E. P. Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual sebagai Modal Usaha bagi UMKM di Indonesia.," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 3, no. 1, 2016.

***Conflict of Interest Statement:***

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*